



PENETAPAN

Nomor 258/Pdt.P/2019/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sumarno bin Mursid, NIK 6401031212830001, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 12 Desember 1983 / umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Security PT. CBSS di Desa Petangis, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. 005 Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon I**;

Erniawati binti Cekar, NIK 6401094101820006, tempat dan tanggal lahir, Patangis, 01 Januari 1982 / umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT, 005 Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 258/Pdt.P/2019/PA.Tgt pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.258/Pdt.P/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 Januari 2014 di rumah saudara Pemohon II Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Cekar bin Linja , yang dinikahkan oleh Imam Dusun, bernama Utuh Halus, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Miyadi dan Ridwan serta banyak orang lain yang hadir;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus kawin;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Rizky Kurniawan bin Sumarno, lahir di Paser pada tanggal 10 September 2014;
6. Bahwa adapun alasan Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri dikarenakan pada saat itu Pemohon II masih mempunyai status ikatan pernikahan dengan suami terdahulunya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.258/Pdt.P/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sumarno bin Mursid**) dengan Pemohon II, (**Erniawati binti Cekar**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2014 di rumah saudara Pemohon II Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanah Grogot telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 07 Oktober 2019 di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanah Grogot sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.258/Pdt.P/2019/PA.Tgt



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 472/1373/640109.2007/SKK/KDP-Pem.Des, tanggal 03 Oktober 2009, yang dikeluarkan Kantor Desa Petangis, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 381/AC/2019/PA.Tgt, tanggal 27 Mei 2019 atas nama Erniawati binti Cekar (Pemohon II), bermeterai cukup dan telah di cap pos. telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.258/Pdt.P/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Desa Petangis, Kecamatan Batu Engau, pada tanggal 25 Januari 2014, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Cekar binti Linja yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun bernama Utuh Halus dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu) dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Miyadi dan Ridwan namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.258/Pdt.P/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Akte Kelahiran anak dan keperluan anaknya;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan istri dari Pemohon I bernama Lyna binti Qibe meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2012 di Rumah Sakit Panglima Sebaya karena Sakit, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I secara administrasi sebagai duda mati;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan Ifan Heri Ikmawan bin Amsari pada tanggal 27 Mei 2019 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.258/Pdt.P/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 25 Januari 2014 yang dilaksanakan di Desa Petangis, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Cekar binti Linja yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Iman Dusun bernama Utuh Halus dengan mas kawin berupa 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Miyadi dan Ridwan;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon masih beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akte Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum negara di Indonesia atau sebagaimana tertera dalam Pasal 38 huruf (a, b dan c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 113 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa "*perkawinan dapat putus karena (a) kematian, (b) perceraian, dan (c) atas putusan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam juga

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.258/Pdt.P/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “*perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan*” serta bunyi Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam “*perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan*”, pada saat Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I pada tanggal 25 Januari 2014 masih terikat perkawinan yang sah dengan suami terdahulu bernama Ifan Heri Ikmawan bin Amsari dan baru bercerai di Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2014, adalah fasid disebabkan salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain, oleh karena itu permohonan para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan para Pemohon, maka jika para Pemohon ingin tetap meneruskan hubungan rumah tangganya, maka para Pemohon harus melakukan akad nikah baru (nikah ulang) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp. 596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.258/Pdt.P/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1441 Hijriah oleh **H. Subhan, S. Ag., S.H** sebagai Ketua Majelis, **Luqman Hariyadi, S.H** dan **Erik Aswandi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Nasa'i sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

H. Subhan, S. Ag., S.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Luqman Hariyadi, S.H

Erik Aswandi, S.H.I

Panitera

Drs. Nasa'i

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	480.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.258/Pdt.P/2019/PA.Tgt



Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada tanggal 22 Oktober 2019;

Panitera
Pengadilan Agama Tanah Grogot,

Drs.Nasa'i

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.258/Pdt.P/2019/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)